

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1898, 2014

KEMENKEU.

Dana

Perhitungan.

Penyelenggaraan. Pihak Ketiga. Pencabutan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 222/PMK.05/2014

TENTANG

DANA PERHITUNGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyetoran dan pembayaran dana yang berasal dari iuran wajib pegawai, iuran jaminan kesehatan pegawai pemerintah non pegawai negeri, iuran pemerintah daerah, serta tabungan perumahan pegawai negeri sipil pusat/daerah kepada pihak ketiga, perlu mengatur ketentuan mengenai dana perhitungan pihak ketiga;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 17B ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, Menteri Keuangan berwenang untuk mengatur mengenai tata cara penyetoran iuran dari rekening kas negara kepada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dan tata cara penyetoran iuran jaminan kesehatan dari pegawai negeri, pegawai pemerintah non

pegawai negeri, dan pemerintah daerah;

- c. bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977;
  - 4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar;
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994;
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DANA PERHITUNGAN Fihak KETIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Perhitungan Fihak Ketiga yang selanjutnya disebut Dana PFK adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pemotongan gaji/penghasilan tetap bulanan pejabat negara, pegawai negeri sipil pusat/daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat/Daerah dan sejumlah dana yang disetorkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
2. Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK yang selanjutnya disebut SKP-PFK adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai ketetapan pembayaran Dana PFK bulanan yang berlaku sebagai dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK Rampung yang selanjutnya disebut SKP-PFK Rampung adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran BUN sebagai ketetapan pembayaran Dana PFK rampung yang berlaku sebagai dokumen pelaksanaan anggaran.
4. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
5. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatanganan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA.
6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.

7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
11. Pejabat Penandatanganan SPM yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
12. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-Undang.
14. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat yang selanjutnya disebut PPNNP Pusat adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan atas beban APBN.
15. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Daerah yang selanjutnya disebut PPNNP Daerah adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
16. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang selanjutnya disebut PNS Pusat adalah Calon PNS dan PNS yang gajinya dibebankan pada APBN.
17. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNS Daerah

adalah Calon PNS dan PNS yang gajinya dibebankan pada APBD.

18. Iuran Wajib Pegawai adalah iuran dari gaji pokok dan tunjangan keluarga PNS Pusat/PNS Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan PNS Kementerian Pertahanan/Polri untuk iuran pensiun, iuran tabungan hari tua, dan iuran jaminan kesehatan.
19. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemda yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemda selaku pengguna anggaran/barang.
21. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor.

#### Pasal 2

- (1) Dana PFK merupakan sejumlah dana yang dihimpun dari:
  - a. Iuran Wajib Pegawai;
  - b. iuran Pemda;
  - c. Iuran tabungan perumahan;
  - d. iuran jaminan kesehatan PPNPN Pusat/PPNPN Daerah; dan
  - e. iuran beras Bulog,untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
- (2) Iuran Wajib Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

Iuran dana pensiun Pejabat Negara, PNS Pusat/PNS Daerah, dan anggota TNI/Polri;

  - a. Tabungan hari tua Pejabat Negara, PNS Pusat/PNS Daerah, dan anggota TNI/Polri; dan
  - b. Iuran jaminan kesehatan Pejabat Negara/PNS Pusat/PNS Daerah dan anggota TNI/Polri.
  - c. Iuran Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sejumlah dana yang diberikan setiap bulan oleh

pemerintah provinsi/kabupaten/kota selaku pemberi kerja PNS Daerah dan PPNPN Daerah untuk penyelenggaraan iuran jaminan kesehatan bagi PNS Daerah dan PPNPN Daerah.

### Pasal 3

Dana PFK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan dana yang dibebankan pada bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga tertentu.

## BAB II

### PEMOTONGAN DAN PENYETORAN GAJI/PENGHASILAN TETAP BULANAN UNTUK DANA PFK

#### Bagian Kesatu

#### Pemotongan Gaji/Penghasilan Tetap Bulanan untuk Dana PFK

### Pasal 4

- (1) Iuran Wajib Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan sejumlah dana yang dipotong dari gaji:
  - a. Pejabat Negara, PNS Pusat, anggota TNI/PNS Kementerian Pertahanan, dan anggota Polri/PNS Polri; dan
  - b. PNS Daerah,
- (2) untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipotong oleh Satker yang membayarkan gaji kepada Pejabat Negara, PNS Pusat, anggota TNI/PNS Kementerian Pertahanan, dan anggota Polri/PNS Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencantumkan besaran Iuran Wajib Pegawai sebagai potongan dalam daftar gaji.
- (5) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipotong oleh SKPD yang membayarkan gaji kepada PNS Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mencantumkan besaran Iuran Wajib Pegawai PNS Daerah sebagai potongan dalam daftar gaji.

### Pasal 5

- (1) Iuran tabungan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah dana yang dipotong dari gaji:
  - a. PNS Pusat; dan
  - b. PNS Daerah,

untuk tabungan perumahan.

- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipotong oleh Satker yang membayarkan gaji kepada PNS Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran tabungan perumahan sebagai potongan dalam daftar gaji.
- (4) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipotong oleh SKPD yang membayarkan gaji kepada PNS Daerah.
- (5) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran tabungan perumahan sebagai potongan dalam daftar gaji.

#### Pasal 6

- (1) Iuran jaminan kesehatan PPNPN Pusat/PPNPN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan sejumlah dana yang dipotong dari penghasilan tetap bulanan PPNPN Pusat/PPNPN Daerah untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan.
- (2) Penghasilan tetap bulanan PPNPN Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh Satker yang membayarkan penghasilan tetap bulanan kepada PPNPN Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan tetap bulanan PPNPN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh SKPD yang membayarkan penghasilan tetap bulanan kepada PPNPN Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan mencantumkan besaran jaminan kesehatan sebagai potongan dalam daftar pembayaran penghasilan tetap bulanan.
- (5) Daftar pembayaran penghasilan tetap bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

- (1) Iuran beras Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e merupakan sejumlah dana yang dipotong dari gaji PNS Pusat, anggota Polri/PNS Polri dan anggota TNI/PNS Kementerian Pertahanan yang dibayarkan kepada Perum Bulog.

- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh Satker yang membayarkan gaji kepada PNS Pusat, Anggota Polri/PNS Polri, dan anggota TNI/PNS Kementerian Pertahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran beras Bulog sebagai potongan dalam daftar gaji.

#### Bagian Kedua

#### Penyetoran Pemotongan Gaji/Penghasilan Tetap Bulanan untuk Dana PFK

##### Pasal 8

- (1) Iuran Wajib Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan iuran tabungan perumahan PNS Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, disetorkan ke kas negara melalui potongan SPM gaji.
- (2) Iuran Wajib Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan iuran tabungan perumahan PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, disetorkan ke kas negara melalui bank/pos persepsi menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Kode *Billing* yang berlaku pada sistem penerimaan negara secara elektronik.

##### Pasal 9

Iuran Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, disetorkan ke kas negara melalui bank/pos persepsi menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Kode *Billing* yang berlaku pada sistem penerimaan negara secara elektronik.

##### Pasal 10

- (1) Iuran jaminan kesehatan PPNNP Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disetorkan melalui mekanisme pembayaran Langsung (LS) atau Uang Persediaan (UP).
- (2) Iuran jaminan kesehatan PPNNP Pusat yang disetorkan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam potongan SPM.
- (3) Iuran jaminan kesehatan PPNNP Pusat yang disetorkan melalui mekanisme UP, dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dan disetorkan ke kas negara melalui bank/pos persepsi menggunakan SSBP atau Kode *Billing* yang berlaku pada sistem penerimaan negara secara elektronik.
- (4) Iuran jaminan kesehatan PPNNP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), disetorkan ke kas negara melalui bank/pos



persepsi menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Kode *Billing* yang berlaku pada sistem penerimaan negara secara elektronik

#### Pasal 11

SSBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, dan Pasal 10 ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBAYARAN DANA PFK

##### Bagian Kesatu

##### Pihak Ketiga Yang Menerima Dana PFK

#### Pasal 12

Pihak ketiga yang berhak mendapatkan pembayaran dan penerimaan Dana PFK terdiri atas:

- a. PT Taspen (Persero);
- b. PT Asabri (Persero);
- c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
- d. Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS; dan
- e. Perum Bulog.

#### Pasal 13

- (1) Dana PFK yang dibayarkan kepada PT. Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:
  - a. Iuran dana pensiun PNS Pusat/PNS Daerah; dan
  - b. Tabungan hari tua PNS Pusat/PNS Daerah.
- (2). Dana PFK yang dibayarkan kepada PT. Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
  - a. Iuran dana pensiun anggota Polri/PNS Polri;
  - b. Tabungan hari tua anggota Polri/PNS Polri;
  - c. Iuran dana pensiun anggota TNI dan PNS Kementerian Pertahanan; dan
  - d. Tabungan hari tua anggota TNI dan PNS Kementerian Pertahanan.
- (3) Dana PFK yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas:
  - a. Iuran jaminan kesehatan Pejabat Negara;
  - b. Iuran jaminan kesehatan PNS Pusat/PNS Daerah;

- d. Iuran jaminan kesehatan anggota Polri/PNS Polri;
  - e. Iuran jaminan kesehatan anggota TNI dan PNS Kementerian Pertahanan;
  - f. Iuran jaminan kesehatan Pemda provinsi;
  - g. Iuran jaminan kesehatan Pemda kabupaten/kota; dan
- (4) Iuran jaminan kesehatan PPNPN Pusat/PPNPN Daerah.  
Dana PFK yang dibayarkan kepada Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas:
- a. Iuran Tabungan perumahan PNS Pusat; dan
  - b. Iuran Tabungan perumahan PNS Daerah.
- (5) Dana PFK yang dibayarkan kepada Perum Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, terdiri atas:
- a. Iuran beras Bulog PNS Pusat;
  - b. Iuran beras Bulog anggota Polri dan PNS Polri; dan
  - c. Iuran beras Bulog anggota TNI dan PNS Kementerian Pertahanan.

#### Bagian Kedua

#### Pejabat Perbendaharaan

#### Pasal 14

- (1) Menteri Keuangan selaku BUN adalah PA bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Menteri Keuangan selaku PA menunjuk pejabat eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai KPA atas penerimaan dan pembayaran Dana PFK.
- (3) Penunjukkan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat *ex-officio*.
- (4) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan meliputi:
  - a. Menerbitkan SKP-PFK;
  - b. Menerbitkan SKP-PFK Rampung;
  - c. Menetapkan PPK; dan
  - d. Menetapkan PPSPM.

## Pasal 15

- (1) Penetapan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c dilakukan dalam rangka mengajukan permintaan pembayaran Dana PFK.
- (2) Penetapan PPK tidak terikat tahun anggaran.

## Pasal 16

- (1) Penetapan PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d dilakukan dalam rangka melakukan pengujian permintaan pembayaran, pembebanan, dan penerbitan perintah pembayaran Dana PFK.
- (2) Penetapan PPSPM tidak terikat tahun anggaran.

## Bagian Ketiga

## Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D

## Pasal 17

- (1) Pembayaran Dana PFK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan setiap bulan.
- (2) Pembayaran Dana PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan berkenaan berdasarkan data realisasi penerimaan PFK.
- (3) Besarnya Dana PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan data realisasi penerimaan PFK sampai dengan tanggal 5 bulan berkenaan dikurangi dengan pembayaran penerimaan Dana PFK periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA menerbitkan SKP-PFK.
- (5) SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:
  - a. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
  - b. PPK;
  - c. PPSPM; dan
  - d. KPPN Jakarta II.
- (6) SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 18

- (1) Berdasarkan SKP-PFK, pihak ketiga mengajukan tagihan/permintaan pembayaran Dana PFK kepada PPK.
- (2) PPK menerbitkan SPP atas pembayaran Dana PFK berdasarkan SKP-PFK dan tagihan/permintaan pembayaran dari pihak ketiga.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPSPM dilampiri SKP-PFK.
- (4) Berdasarkan SPP yang disampaikan PPK, PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian atas SPP pembayaran Dana PFK.
- (5) Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan SPM pembayaran Dana PFK.
- (6) SPM sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan kepada:
  - a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN; dan
  - b. Lembar ke-3 sebagai pertinggal.
- (7) Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP tidak sesuai dengan ketentuan, PPSPM mengembalikan SPP kepada PPK untuk diperbaiki atau dilengkapi.
- (8) PPSPM menyampaikan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada KPPN dilampiri dengan SKP-PFK.

## Pasal 19

Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) dan SKP-PFK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), KPPN menerbitkan SP2D sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## BAB IV

## REKONSILIASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA DANA PFK

## Pasal 20

- (1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran atas data penerimaan PFK setiap triwulan dengan KPPN dan Pemda.
- (2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Hasil rekonsiliasi yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk meningkatkan validitas atas kebenaran data penerimaan PFK.

## BAB V

### PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN DANA PFK RAMPUNG

#### Pasal 21

- (1) Setelah berakhirnya tahun anggaran, unit eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang pejabatnya ditunjuk sebagai KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bersama pihak ketiga melakukan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran Dana PFK selama 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.
- (2) Perhitungan selisih kurang/lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Laporan Arus Kas dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat *audited*.
- (3) Hasil perhitungan selisih kurang/lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam suatu Berita Acara sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan SKP-PFK Rampung mengenai perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran Dana PFK tahunan.
- (5) SKP-PFK Rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada:
  - a. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
  - b. PPK;
  - c. PPSPM; dan
  - d. KPPN Jakarta II.
- (6) SKP-PFK Rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Dalam hal terdapat selisih kurang/lebih pembayaran berdasarkan SKP-PFK Rampung, kekurangan/kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan pada pembayaran Dana PFK berikutnya.

## Pasal 22

- (1) Berdasarkan SKP-PFK Rampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), pihak ketiga mengajukan tagihan pembayaran Dana PFK rampung kepada PPK.
- (2) Penyelesaian atas tagihan pembayaran Dana PFK rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerbitan SPP, SPM, dan SP2D.
- (3) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai mekanisme pengelolaan Dana PFK yang berlaku sebelum Peraturan Menteri ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2014  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

## KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR .....

## TENTANG

PERHITUNGAN SELISIH LEBIH/KURANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIAK  
KETIGA RAMPUNG TAHUN ANGGARAN .....

## KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah berakhirnya Tahun Anggaran ..., telah dilaksanakan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran Dana PFK selama 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Perhitungan Selisih Lebih/Kurang Pembayaran Penyaluran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rampung Tahun Anggaran ..... Nomor BA ..... tanggal .....;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Selisih Lebih/Kurang Pembayaran Penyaluran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rampung Tahun Anggaran ..... Nomor BA ..... tanggal ..... sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perhitungan Selisih Lebih/Kurang Pembayaran Penyaluran Dana Perhitungan Fihak Ketiga Rampung Tahun Anggaran .....
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;
- Memperhatikan : 1. Laporan Arus Kas pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) *Audited* Tahun ....;
2. Berita Acara Perhitungan Selisih Lebih/Kurang Pembayaran Penyaluran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rampung ..... Tahun Anggaran ..... Nomor BA-..... tanggal .....

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERHITUNGAN SELISIH LEBIH/KURANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA RAMPUNG TAHUN ANGGARAN .....
- PERTAMA : Realisasi penerimaan dana PFK Tahun Anggaran .... sebesar Rp *[diisi dengan angka dan huruf]*.
- KEDUA : Realisasi pembayaran dana PFK Tahun Anggaran .... sebesar Rp *[diisi dengan angka dan huruf]*.
- KETIGA : Kekurangan pembayaran dana PFK Tahun Anggaran .... sebesar Rp *[diisi dengan angka dan huruf]* dengan rincian sebagai berikut:
1. Pembayaran dana PFK ----- sebesar Rp *[diisi dengan angka dan huruf]*;
  2. Pembayaran dana PFK ----- sebesar Rp *[diisi dengan angka dan huruf]*;
  3. Dst.



## DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP BULANAN..... (1)

BULAN ..... (2)

Satuan Kerja : ..... (xxxxxx) (3)  
 Kementerian/Lembaga : ..... (xxx) (4)

Lembar ke: .... (5)

No.	Nama Lengkap NIK NPWP	Jumlah Penghasilan	Jumlah Kotor	PPh Pasal 21	Iuran Jaminan Kesehatan	Jumlah Potongan	Jumlah Bersih	Tanda Tangan
1.	.....(6) .....(7) .....(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.	..... ..... .....							
Jumlah halaman ini: ..... (16)		(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	

Bendahara Pengeluaran,

....., ..... 20....(23)  
 Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai,

(24)

(27)

..... (25)  
 NIP. .... (26)

..... (28)  
 NIP ..... (29)

PETUNJUK PENGISIAN  
DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomenklatur pembayaran penghasilan tetap bulanan, misalnya: honorarium/uang kehormatan
(2)	Diisi bulan pembayaran
(3)	Diisi nama dan kode satuan kerja pembayar penghasilan
(4)	Diisi nama dan kode Kementerian Negara/Lembaga (Bagian Anggaran)
(5)	Diisi nomor urut halaman
(6)	Diisi nama lengkap penerima pembayaran penghasilan
(7)	Diisi Nomor Induk Kependudukan sesuai KTP/Kartu Keluarga
(8)	Diisi Nomor NPWP
(9)	Diisi besaran penghasilan sebulan yang dibayarkan
(10)	Diisi jumlah kotor penghasilan
(11)	Diisi potongan PPh Pasal 21 (Tarif PPh Pasal 21 memperhatikan penerima pembayaran penghasilan apakah memiliki NPWP atau tidak memiliki NPWP)
(12)	Diisi besaran iuran jaminan kesehatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
(13)	Diisi jumlah potongan, yaitu penjumlahan antara kolom PPh Pasal 21 dan jumlah pada kolom Iuran Jaminan Kesehatan
(14)	Diisi jumlah bersih penghasilan yaitu jumlah pada kolom penghasilan kotor dikurangi jumlah pada kolom potongan
(15)	Diisi tanda tangan penerima pembayaran penghasilan
(16)	Diisi jumlah penerima pembayaran pada halaman bersangkutan
(17)	Diisi penjumlahan pada kolom jumlah penghasilan
(18)	Diisi penjumlahan pada kolom jumlah kotor
(19)	Diisi penjumlahan pada kolom PPh Pasal 21
(20)	Diisi penjumlahan pada kolom Iuran Jaminan Kesehatan
(21)	Diisi penjumlahan pada kolom Jumlah Potongan
(22)	Diisi penjumlahan pada kolom Jumlah Bersih
(23)	Diisi lokasi, tanggal, bulan dan tahun
(24)	Diisi tandatangan Bendahara Pengeluaran
(25)	Diisi nama lengkap Bendahara Pengeluaran
(26)	Diisi NIP Bendahara Pengeluaran
(27)	Diisi tandatangan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai


(28)	Diisi nama lengkap Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai
(29)	Diisi NIP Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

FORMAT SURAT SETORAN BUKAN PAJAK

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DJEN PERBENDAHARAAN KPPN .....(1)..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<b>SURAT SETORAN                  BUKAN PAJAK                  (SSBP)</b> Nomor .....(2)..... Tanggal .....(3).....	Lembar ke-1 Untuk WAJIB SETOR/ BENDAHARA PENERIMA
KE REKENING KAS NEGARA NOMOR: ..... (4).....		
A. 1. NPWP Wajib Setor/Bendahara : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (5) 2. Nama Wajib Setor/Bendahara : .....(6)..... 3. Alamat : .....(7)..... B. 1. Kementerian/Lembaga : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Bendahara Umum Negara (8) 2. Unit Organisasi Eselon I : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ..... (9) 3. Satuan Kerja : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ..... (10) 4. Fungsi/Subfungsi/Program : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (11) 5. Kegiatan/Output : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (12) 6. Lokasi : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Jakarta Pusat (13) 7. Kode Kewenangan : <input type="text"/> <input type="text"/> .....(14) C. Kode Akun dan Uraian Penerimaan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Rp.....(15) D. Jumlah Setoran : (.....(16)..... .....) Dengan Huruf : .....(17).....		
<p style="text-align: center;"><b>PERHATIAN</b></p> Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini.	Untuk Keperluan : .....(18)..... .....	
.....(19)....., .....(20).....  .....(21)..... NIP .....(22).....	<p style="text-align: center;"><b>Diterima Oleh :</b></p> BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal .....(23).....  Tanda Tangan .....(24)..... Nama Terang .....(25).....	

## PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP)

No	Uraian Isian
Catatan : - Diisi dengan huruf kapital atau diketik - Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk setoran satu Akun Penerimaan	
1	Diisi dengan Kode KPPN (3) tiga digit dan uraian KPPN Penerima Setoran
2	Diisi dengan nomor SSBP dengan metode penomoran Nomor/Kode Satker/Bulan/Tahun (9999/999999/99/9999)
3	Diisi dengan Tanggal SSBP dibuat
4	Diisi Kode Rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan ..... diisi petugas Bank/Pos Persepsi)
5	Diisi NPWP Wajib Setor atau Bendahara Satker
6	Diisi dengan Nama/Jabatan Wajib Setor/Wajib Bayar
7	Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Setor/Wajib Bayar
8	Kode Kementerian/Lembaga diisi dengan angka 999 dan uraian Bendahara Umum Negara
9	Kode Unit Organisasi Eselon I diisi dengan angka 00 dan Uraian .....
10	Kode Satuan Kerja diisi dengan angka 440780 dan Uraian
11	Kode Fungsi/Subfungsi/ Program diisi dengan angka 00.00.0000
12	Kode Kegiatan/Output diisi dengan angka 0000.0000
13	Kode Lokasi diisi dengan angka 0151
14	Diisi Kode kewenangan (2) digit disertai dengan uraian kode kewenangan
15	Diisi dengan Kode Akun Penerimaan (6) enam digit disertai dengan Uraian Penerimaan
16	Diisi dengan Jumlah Rupiah Setoran Penerimaan
17	Diisi dengan Jumlah Rupiah yang dibayarkan dengan huruf
18	Diisi keperluan pembayaran
19 & 20	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal dibuatnya SSBP
21 & 22	Diisi sesuai nama Wajib Setor, NIP, dan stempel Satker
23	Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro
24 & 25	Diisi dengan Nama dan Tanda Tangan Penerima di Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro serta Cap

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

FORMAT  
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR KEP- .....

TENTANG

PEMBAYARAN DANA  
PERHITUNGAN Fihak KETIGA KEPADA  
PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), BPJS KESEHATAN, PELAKSANA  
SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS, DAN PERUM BULOG  
BULAN ... TAHUN ...

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... /PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pembayaran dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dilaksanakan setiap bulan berdasarkan Daftar Realisasi Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sampai dengan tanggal 5 bulan berkenaan dikurangi dengan penyaluran penerimaan dana PFK periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. bahwa dalam rangka pembayaran dana PFK sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Penyaluran Perhitungan Fihak Ketiga oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga kepada PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), BPJS Kesehatan, Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS, dan Perum Bulog Bulan ---- tahun ----;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor ----/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;

Memperhatikan : Daftar Realisasi Penerimaan PFK Bulan ----- Tahun -----;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN Fihak KETIGA KEPADA PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), BPJS KESEHATAN, PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS, DAN PERUM BULOG BULAN ----- TAHUN -----.

PERTAMA : Realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan periode bulan ---- tahun---- *[diisi bulan berkenaan]* adalah sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]* dengan rincian penerimaan bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. PFK untuk PT Taspen (Persero) Rp              | <i>(diisi dengan penerimaan dana</i> |
| 2. PFK untuk PT Asabri (Persero) Rp              | <i>penerimaan dana</i>               |
| 3. PFK untuk BPJS Kesehatan Rp                   | <i>PFK sampai</i>                    |
| 4. PFK untuk Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS Rp | <i>dengan tanggal 5</i>              |
| 5. PFK untuk Perum Bulog Rp                      | <i>bulan berkenaan)</i>              |

KEDUA : Realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan periode bulan ---- *[diisi bulan sebelumnya]* adalah sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]* dengan rincian pembayaran bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:

1. PFK untuk PT Taspen (Persero) Rp

2. PFK untuk PT Asabri (Persero) Rp *(diisi dengan realisasi*
3. PFK untuk BPJS Kesehatan Rp *pembayaran dana*
4. PFK untuk Sekretariat Tetap Rp *PFK sampai*  
Bapertarum-PNS *dengan bulan*
5. PFK untuk Perum Bulog Rp *sebelumnya)*
- KETIGA : Pembayaran dana PFK untuk bulan ---- *[diisi bulan berkenaan]* adalah sebesar Rp *[dalam angka dan huruf]* dengan rincian bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:
1. PFK untuk PT Taspen (Persero) Rp
2. PFK untuk PT Asabri (Persero) Rp *(diisi dengan*
3. PFK untuk BPJS Kesehatan Rp *pembayaran dana*
4. PFK untuk Sekretariat Tetap Rp *PFK bulan*  
Bapertarum-PNS *berkenaan)*
5. PFK untuk Perum Bulog Rp
- KEEMPAT : Rincian atas realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan periode bulan ----- sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, rincian atas pembayaran dana PFK sampai dengan periode bulan --- sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan rincian pembayaran periode bulan ---- sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini.
- KELIMA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini selanjutnya menjadi dasar bagi:
1. Pihak ketiga dalam mengajukan tagihan dan permintaan pembayaran dana PFK;
2. PPK dalam menerbitkan SPP-PFK;
3. PPSPM dalam menerbitkan SPM-PFK; dan
4. Kepala KPPN dalam menerbitkan SP2D atas SPM-PFK tersebut pada angka 3.
- KEENAM : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini disampaikan kepada:
1. Direksi PT Taspen (Persero);
2. Direksi PT Asabri (Persero);
3. Direksi BPJS Kesehatan;
4. Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS;
5. Direksi Perum Bulog;
6. PPK penyaluran dana PFK;
7. PPSPM penyaluran dana PFK;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

<NAMA LENGKAP>

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR KEP. ....  
TENTANG  
PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN PIHAK KETIGA  
KEPADA PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO),  
BRJS KESEHATAN, PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP  
BAPERTARUM-PNS, DAN PERUM BULOG BULAN ...  
TAHUN ...

RINCIAN REALISASI PENERIMAAN DAN KEPUTUSAN  
PEMBAYARAN DANA PFK BULAN ..... TAHUN .....

No	Uraian	Penerimaan Dana PFK sampai dengan Bulan (ini)	Pembayaran Dana PFK s.d Bulan (lalu)	Pembayaran Dana PFK Bulan (ini)
1	2	3	4	5
1.	PT Taspen (Persero) a. Dana Pensiun PNS Pusat Dana Pensiun PNS Daerah Pengeluaran PFK 4,75% Gaji untuk Iuran Dana Pensiun PT Taspen (Persero) Akun 821113 b. Dana THT PNS Pusat Dana THT PNS Daerah Pengeluaran PFK 3,25% Gaji untuk Tabungan Hari Tua PT Taspen (Persero) Akun 821132			
	<b>Total PT Taspen (Persero)</b>			
2.	PT Asabri (Persero) a. Dana Pensiun TNI dan PNS Kemhan b. Dana Pensiun Polri dan PNS Polri Pengeluaran PFK 4,75% Gaji untuk Iuran Dana Pensiun PT Asabri (Persero) Akun 821135 c. Dana THT TNI dan PNS Kemhan d. Dana THT Polri dan PNS Polri Pengeluaran PFK 3,25% Gaji untuk Tunjangan Hari Tua PT Asabri (Persero) Akun 821134			
	<b>Total PT Asabri (Persero)</b>			
3.	BRJS Kesehatan a. Penerimaan Setoran/Potong PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan b. Penerimaan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS yang berasal dari APBN c. Penerimaan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS-APBD d. Penerimaan Setoran PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja PPNPN-APBD e. Penerimaan Setoran/Potong PFK 2 % Iuran Jaminan Kesehatan Pejabat Negara f. Penerimaan Setoran PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Propinsi g. Penerimaan Setoran PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Kab/Kota Pengeluaran PFK untuk Penyaluran kepada BPJS Kesehatan Akun 821131			
	<b>Total BPJS Kesehatan</b>			
4.	Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS a. Taperum PNS Pusat b. Taperum PNS Daerah			



No	Uraian	Penerimaan Dana PFK sampai dengan Bulan (ini)	Pembayaran Dana PFK s.d Bulan (lalu)	Pembayaran Dana PFK Bulan (ini)
	<b>Total Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS</b>			
5.	Perum Bulog a. Beras Bulog PNS Pusat b. Beras Bulog Anggota POLRI dan PNS POLRI c. Beras Bulog Anggota TNI dan PNS Kemhan			
	<b>Total Perum Bulog</b>			
	<b>Jumlah</b>			

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

<NAMA LENGKAP>

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

BERITA ACARA REKONSILIASI  
PENERIMAAN PFK BULAN .... S.D ..... TAHUN .....  
ANTARA KPPN....., BPJS KESEHATAN CABANG....., PT TASPEN  
(PERSERO) CABANG....., DAN PEMERINTAH DAERAH.....

Pada hari ini .... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... telah dilakukan Rekonsiliasi Data Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk periode ..... sd ..... Tahun ....., antara KPPN....., BPJS Kesehatan Cabang....., PT Taspen (Persero) Cabang....., dan Pemerintah Daerah....., dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Rekonsiliasi  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..../PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
2. Tujuan dan Sasaran Rekonsiliasi  
Tujuan uji petik ini untuk mencocokkan dan mendapatkan data realisasi penerimaan dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) bulan ..... s.d ..... tahun..... yang akurat dengan sasaran untuk perhitungan penerimaan dana PFK tahun ..... yaitu penerimaan yang bersumber dari Iuran Wajib Pegawai, Iuran Pemda dan Iuran Jaminan Kesehatan PPNPN.
3. Hasil Rekonsiliasi
  1. Data sebelum rekonsiliasi sesuai daftar terlampir
  2. Setelah dilakukan rekonsiliasi, hasil rekonsiliasi data realisasi penerimaan dana PFK bulan ... s.d... tahun ....., sebagai berikut :
    - a) data hasil rekonsiliasi sesuai daftar terlampir,
    - b) terdapat selisih dengan penjelasan:
      - 1) terdapat SSBP yang belum dilaporkan oleh PT Taspen (Persero)/BPJS Kesehatan tetapi sudah dibukukan oleh KPPN sejumlah Rp .....(rincian terlampir),
      - 2) terdapat SSBP yang sudah dilaporkan oleh BPJS Kesehatan tetapi belum dibukukan oleh KPPN sebesar Rp .... (rincian terlampir).
4. Tindak Lanjut  
Berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut akan dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:
  - a) Untuk SSBP yang belum dibukukan KPPN akan ditindaklanjuti dengan penelitian lebih lanjut dan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan Akun
  - b) Kesalahan pembebanan Akun yang dilakukan KPPN akan diperbaiki.
  - c) Untuk SSBP yang belum dilaporkan oleh BPJS Kesehatan/PT Taspen (Persero) tetapi sudah dibukukan oleh KPPN:
    - 1) KPPN akan meneliti kembali kebenaran pembebanan Akun tersebut.
    - 2) BPJS Kesehatan/PT Taspen (Persero) diharapkan meminta SSBP terkait pada pemda setempat.

Demikian berita acara rekonsiliasi ini dibuat bersama antara KPPN ....., BPJS Kesehatan Cabang ....., PT Taspen (Persero) Cabang .....dan Pemerintah Daerah .....

....., ..... 20...

Kepala KPPN ..... Kepala BPJS Kesehatan cabang ..... Kepala PT Taspen cabang ..... Pemerintah Daerah .....

(.....) (.....) (.....) (.....)

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI PFK BULAN ..... S.D ... TAHUN....  
 ANTARA KPPN..., BPJS KESEHATAN CABANG..., PT TASPEN (PERSERO) CABANG....  
 DAN PEMERINTAH DAERAH .....

Akun Penerimaan: 81.....

Data sebelum rekonsiliasi

Bulan	Menurut KPPN	Menurut BPJS Kesehatan	Menurut PT (Taspen)	Menurut Pemda
Januari				
Pebruari				
Maret				
dst..				
Jumlah				

Data setelah rekonsiliasi

Bulan	Menurut KPPN	Menurut BPJS Kesehatan	Menurut PT (Taspen)	Menurut Pemda
Januari				
Pebruari				
Maret				
dst..				
Jumlah				

Penjelasan Selisih

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

## BERITA ACARA

NOMOR BA- ...../PB.... / .....  
 NOMOR BA- .....

## TENTANG

PERHITUNGAN SELISIH LEBIH/KURANG PEMBAYARAN  
 DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK) RAMPUNG  
 TAHUN -----

Pada hari ini ..... tanggal .... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... telah dilaksanakan perhitungan bersama Selisih Pembayaran Penyaluran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rampung Tahun Anggaran ..... antara Direktur ..... -Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktur PT Taspen, Direktur BPJS Kesehatan, Direktur PT Asabri, Kepala/Ketua Sekretariat Tetap Bapertarum PNS, dan Direktur Perum Bulog yang berhasil menyepakati selisih pembayaran penyaluran dana perhitungan PFK Rampung Tahun Anggaran ..... sebesar Rp..... (*dalam angka dan huruf*) dan merupakan selisih lebih/kurang ..... dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan Negara pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk Tahun Anggaran ..... dan dengan memperhatikan data realisasi penerimaan setoran PFK, disepakati bahwa realisasi penerimaan setoran PFK untuk Tahun Anggaran ..... adalah sebesar Rp ..... (*dalam angka dan huruf*), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Uraian akun..... (akun..... ) sebesar Rp.....;
  - b. Uraian akun..... (akun..... ) sebesar Rp.....; dan
  - c. Uraian akun..... (akun..... ) sebesar Rp.....
2. Berdasarkan data penyaluran dana PFK pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah dikonfirmasi dengan data yang disampaikan, disepakati bahwa realisasi pembayaran pengembalian penerimaan PFK untuk Tahun Anggaran ..... adalah sebesar Rp..... (*dalam angka dan huruf*) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Uraian akun..... (akun..... ) sebesar Rp .....
  - b. Uraian akun..... (akun..... ) sebesar Rp .....
  - c. Uraian akun..... (akun..... ) sebesar Rp.....
3. Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, disepakati bahwa selisih pembayaran dana perhitungan PFK Rampung Tahun Anggaran ..... adalah sebesar Rp ..... (*dalam angka dan huruf*) dan merupakan selisih lebih/kurang dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Selisih lebih/kurang pembayaran dana PFK Uraian akun .... (akun .... ) sebesar Rp..... ;
  - b. Selisih lebih/kurang pembayaran dana PFK Uraian akun .... (akun .... ) sebesar Rp..... ;
  - c. Selisih lebih/kurang pembayaran dana PFK Uraian akun .... (akun .... ) sebesar Rp..... ;

Uraian lebih rinci atas jumlah selisih lebih/kurang pembayaran dana PFK Rampung Tahun Anggaran ..... sebesar Rp ..... (*dalam angka dan huruf*) tersebut di atas dilampirkan dalam Berita Acara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat secara bersama dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Asli Berita Acara ini berikut kelengkapannya dibuat sebanyak ... (*dalam angka dan huruf*), masing-masing menjadi milik pihak-pihak yang menandatangani Berita Acara ini, dan satu untuk ditempatkan sebagai dokumen resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pengelola penerimaan dan penyaluran Dana PFK.

Dibuat di Jakarta  
pada tanggal .....

Direktur BPJS Kesehatan

Direktur ..... - Direktorat Jenderal  
Perbendaharaan,

.....<Nama Lengkap>.....

.....<Nama Lengkap>.....

Direktur PT Taspen

Direktur PT Asabri

.....<Nama Lengkap>.....

.....<Nama Lengkap>.....

Kepala Sekretariat Tetap Bapertarum PNS

Direktur Perum Bulog

.....<Nama Lengkap>.....

.....<Nama Lengkap>.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO